



Proses Penyelesaian dan Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Sanksi Adat terhadap Perbuatan *La'a Sala (Incest)* di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

Maximilianus Aldo Ame Ola^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Bhisu V. Wilhelmus³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: aldoame@gmail.com *

Abstract *Incest is a sexual relationship carried out by two people who are still related by blood or marriage. Incest is described as an incident of sexual intercourse; between individuals who are related by blood, but the term was eventually used more broadly, namely to describe the sexual relationship between father and child, between siblings. Incest is a forbidden act in almost every cultural environment. The main problems in this thesis are: (1) What is the resolution process in providing customary sanctions for acts of la'a sala (incest) in Ulu Belu Village, Golewa District, Ngada Regency? (2) What are the obstacles faced in providing customary sanctions for acts of la'a sala (incest) in Ulu Belu Village, Golewa District, Ngada Regency? This research is empirical normative research, so the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained from interviews, secondary data was obtained from libraries, journals and the internet, and tertiary data was obtained from dictionaries, Wikipedia and encyclopedias. Data were analyzed descriptively-qualitatively. The results of this research show that (1) The process of resolving cases of granting customary sanctions for acts of la'a sala (incest) was carried out in a non-litigation manner which was accommodated and chaired directly by Mosa and the traditional leader in Ulu Belu village in accordance with the customary rules. applies. (2) the obstacles faced in providing customary sanctions for acts of la'a sala (incest) are external obstacles and internal obstacles.*

Keywords: *Case Settlement Process, Obstacles, Sanctions*

Abstrak Incest adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah proses penyelesaian dalam pemberian sanksi adat terhadap perbuatan *la'a sala (incest)* di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada? (2) Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian sanksi adat terhadap perbuatan *la'a sala (incest)* di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada? Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder diperoleh dari perpustakaan, jurnal, dan internet, dan data tersier diperoleh dari kamus, wikipedia, dan ensiklopedia. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses penyelesaian perkara pemberian sanksi adat terhadap perbuatan *la'a sala (incest)* dilakukan secara non-litigasi yang di akomodasi dan diketuai langsung oleh Mosa dan Ketua Adat di dalam kampung Ulu Belu sesuai aturan adat yang berlaku. (2) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian sanksi adat terhadap perbuatan *la'a sala (incest)* ialah hambatan *eksternal* dan hambatan *Internal*.

Kata Kunci: Proses Penyelesaian Perkara, Hambatan-hambatan, Sanksi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara multikultural yang mempunyai berbagai macam suku, ras dan adat-istiadat yang sangat berbeda, sebut saja salah satunya dalam melangsungkan perkawinan. Hampir di setiap daerah di Indonesia dalam melakukan proses perkawinan selalu dibumbui dengan adat yang sangat kental, itu disebabkan oleh kekuatan adat yang dipercayai secara turun-temurun sebagai suatu hal yang harus dijalankan oleh masyarakat. Hal tersebut

juga berlaku di daerah Bajawa, Flores Nusa Tenggara Timur. Di daerah Bajawa sendiri adat telah dipengaruhi oleh agama yang masuk ke daratan Bajawa, yakni telah dipengaruhi oleh agama katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis. Dikarenakan adat sangat mendominasi dalam proses perkawinan, salah satunya dalam hal pemberian mahar.

Seiring perkembangan zaman, hukum adat semakin terdesak karena sikap apriori bahwa hukum adat tidak mungkin eksis jika dibandingkan hukum tertulis yang dalam performatannya memberikan dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, dari sudut pandang terhadap hukum adat yang hanya melihat dari segi formalnya tanpa melihat materinya dianggap memberikan efek negatif dan tidak memungkinkan untuk eksis.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut (UUD 1945), pada Pasal 18B Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Corak dan sistem hukum adat sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu: corak yang tradisional dan keagamaan tradisional artinya, bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu. Sedangkan corak keagamaan ini juga terlihat dari suatu kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia, apabila akan memutuskan menetapkan dan mengatur suatu karya atau menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdoa corak keagamaan dalam hukum adat ini terlihat pula dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Masyarakat hukum adat pada dasarnya membentuk hukum adat mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Bentuk masyarakat hukum adat berdasarkan faktor ikatan kemudian dibentuklah masyarakat hukum adat yang terdapat tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam hukum adat disebut persekutuan hukum genealogis, persekutuan hukum teritorial, dan persekutuan hukum genealogis-teritorial.

Etnis Ngada (atau Ngadha, Nad'a, Nga'da) adalah etnis yang mendiami sebagian besar daerah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 155.000 jiwa. Mata pencaharian hidup etnis ini umumnya adalah berladang, sebagian di sawah, ada pula yang beternak sapi, kerbau, kuda dan mayoritasnya beternak babi.

Etnis Ngada merupakan penutur (bahasa Ngada atau Rokka). Berdasarkan perbedaan dialek-dialek bahasa, Kabupaten Ngada dibagi atas empat etnis yakni Rokka, Riung, Nage, Bajawa, Masing-masing klan mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri yang masih dipertahankan sampai saat ini, seperti rumah adat, tarian, pakaian adat, dan lain-lain. Nama "Ngada" diambil dari nama salah satu dari klan atau *woe* yang terdapat di wilayah yang kini bernama Kabupaten Ngada. Sebutan "Ngada" diperkenalkan sebagai wilayah administratif oleh (Hindia Belanda/pemerintah kolonial Belanda) pada tahun 1907. Sebelum tahun 1907, etnis Ngada lebih dikenal dengan nama De Rokka yang berpusat di sekitar *Rokkas Piek* atau sekitaran Gunung Inerie. Mayoritas penduduk De Rokka berada di tengah dan selatan Kabupaten Ngada saat ini. Seorang antropolog bernama Paul Arndt pernah melakukan penelusuran mengenai asal mula nama Ngada. Dalam penelusurannya yang dilakukan pada 1929, Paul menjelaskan bahwa nama Ngada berasal dari nama suku atau klan Kepala Swapraja Ngadha pertama yang berubah menjadi "Nga da" karena lebih mudah diucapkan oleh lidah.

Di era yang semakin maju dan padat penduduk sekarang tentunya banyak perkara atau kejahatan yang berkaitan dengan adat dan dibutuhkan hukum yang bisa mengaturnya. Hukum adat dapat digunakan untuk mengatur tentang masalah perkawinan sedarah (*incest*). Hal ini terjadi ketika perkawinan itu melibatkan seorang wanita dan seorang pria dari keluarga yang masih satu garis keturunan atau memiliki hubungan ikatan darah. Perbuatan ini dianggap sangat tabu dan ditentang keras oleh masyarakat adat Ngada, karena perkawinan merupakan salah satu hal yang juga sudah disakralkan dalam agama dan juga merupakan hal penting yang diatur negara. Masyarakat adat Desa Ulu Belu dan Ngada pada umumnya memiliki sanksi yang besar dan berat terhadap kasus perkawinan sedarah (*incest*) salah satunya Jerat (*bedhi*).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris, guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu proses penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku *la'a sala* di Desa Ulu Belu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, pelaksanaan Keputusan sanksi dari tetua adat terhadap pelaku *la'a sala* dan faktor penghambat dalam

pelaksanaan putusan dari tetua adat terhadap pelaku *la'a sala*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui bentuk studi kepustakaan dan wawancara. Teknik Pengolahan Data meliputi editing, coding, dan tabulasi data. Setelah itu data akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran dari penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian dalam Pemberian Sanksi Adat terhadap Perbuatan “*La'a Sala*” (Incest) di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

Dalam menyelesaikan kasus atau perkara adat *la'a sala* dibagi atas dua tahap sebagai berikut;

1. Proses penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta pembuktian dalam kasus *la'a sala*.

Dalam masyarakat adat apabila ada kasus mengenai *la'a sala* (perkawinan sedarah) biasanya *Mosa* akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perundingan atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam perundingan adanya komunikasi yang dibangun oleh *Mosa*. Hal ini disebabkan kehidupan masyarakat adat yang terikat dalam suatu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (*geneologis*).

Proses perkara adat yang harus dijalani dalam perkara *la'a sala* sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat.
 - b. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan pelaku oleh tetua adat.
 - c. Babho (Musyawarah oleh tetua adat)
 - d. Pengambilan keputusan oleh tetua adat untuk penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku *la'a sala*.
2. Proses Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku *La'a Sala* (incest) Di Desa Ulu Belu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Proses pelaksanaan atau pemberian sanksi pidana adat terhadap pelaku *la'a sala* (*incest*) di Desa Ulu Belu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sebagai berikut ini:

- a. Penetapan waktu pelaksanaan putusan oleh tetua adat.
- b. Pelaksanaan Hukuman

Proses pelaksanaan sanksi pidana adat pada pelaku *la'a sala* sebagai berikut:

- 1) *E Lau Kora* (pengusiran dari kampung)

Setelah pelaku terbukti melakukan *la'a sala*, maka para tetua dan *mosa laki* (tetua adat atau orang yang dipercaya oleh khalayak ramai karena cara hidupnya yang sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh masyarakat) mulai menyiapkan upacara pengusiran terhadap pelaku.

2) *Bedhi* (hukuman gantung)

Adapun tata cara pelaksanaan sanksi *bedhi* ini sebagai bentuk hukuman bagi pelaku *la'a sala* sebagai berikut;

a) *Keku*

Keku adalah acara tahap awal dimana ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang kedapatan melakukan hubungan badan sedarah atau masih memiliki garis keturunan lurus akan di teriaki sehingga di ketahui oleh warga sekitar.

b) *Pa'i Tibo*

Pa'i tibo adalah acara yang dilakukan untuk mencari tau kronologi ataupun alasan mengapa terjadinya peristiwa *la'a sala*, acara ini dilakukan sampai semuanya terjawab sehingga bisa diketahui penyebab dari peristiwa *la'a sala* yang terjadi.

c) Acara penyembelihan kerbau/*toa kaba*

Setelah acara *pa'i tibo* selesai dan sudah ditemukan alasan dan kronologi kejadian tersebut para tetua adat akan berkumpul dan mulai membahas dan menentukan tempat dimana para pelaku digantung atau dikucilkan. Proses penyembelihan ini adalah saat untu ketua adat menyampaikan adat pesan dan amanat (*tuga meta dia ma'e tau wai*) bahwa hal yang sedang terjadi tidak boleh dilakukan lagi dan dilarang keras oleh masyarakat adat dalam lingkungan adat tersebut

d) Tahap pengusiran (*Eee lau-lau kora*)

Tahap ini dilakukan ketika semua sudah siap dan keluarga juga sudah harus betul-betul merelakan anak mereka diusir dari kampung.

e) Setelah pelaku diarak dan diusir keluar kampung

Para tetua dan mosa laki menyuruh beberapa pemuda untuk menanam bambu untuk dijadikan tiang gantungan untuk hukuman mati bagi kedua pelaku *la'a sala*. Kedua pelaku akan digantung di tiang bambu sampai mati dan setelah itu di bakar agar tidak ada lagi keturunan yang seperti mereka. Pada masa sekarang, hukuman mati seperti ini sudah tidak diterapkan lagi, karena masyarakat sudah memahami mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana semua orang berhak untuk hidup, sehingga tahap terakhir digantikan dengan tahap sebagai berikut; Ketika sudah sampai di batas kampung atau tempat yang ditentukan oleh ketua adat maka, kedua pelaku diusir dan diperingatkan untuk tidak kembali lagi kedalam kampung atau pulang kekampung selama-lamanya, karena perbuatan itu dianggap dapat membawa malapetaka yang besar untuk semua warga kampung.

3) Jera (Pemberian Sanksi Denda Adat)

Pemberian denda ini bertujuan untuk memberi contoh pada para anggota kampung, bahwa ketika mereka melakukan *la'a sala*, maka mereka juga akan turut mempersulit kehidupan perekonomian keluarganya.

4) Pengucilan Dari Kehidupan Bermasyarakat

Bagi para pelaku *la'a sala*, dimana pun mereka berada mereka akan selalu dikucilkan dan tidak diterima oleh masyarakat selama mereka masih berada di daerah Bajawa. Hal ini disebabkan karena identitas para pelaku sering tersebar luas, karena banyaknya kerabat dari luar kampung yang turut hadir dalam upacara pengusiran. Pengucilan seperti ini juga menimpa anggota keluarga lainnya yang masih serumah dengan para pelaku.

5) Upacara Pembersihan Kampung

Upacara ini bertujuan untuk *ti'i kaa poso wolo, dewa kela gedha, nitu liku leko* (memberi makan nenek moyang dan masyarakat kampung) untuk meredakan amarah mereka karena terjadi pelanggaran *la'a sala* dan juga untuk berdamai dengan alam. Dengan adanya upacara pembersihan kampung ini berarti keseimbangan kosmis kembali terjaga dan nilai-nilai adat dipulihkan kembali.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Sanksi Adat terhadap Perbuatan “*La'a Sala*” (Incest) di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

1. Faktor Internal

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi berpengaruh terhadap budaya atau adat istiadat masyarakat di Desa Ulu Belu. Dalam suatu daerah yang memiliki penduduk dapat dipastikan penduduknya banyak yang memiliki status ekonomi lemah dimana sebagian besar masyarakat desa Ulu Belu merupakan petani yang kehidupannya bergantung terhadap hasil perkebunan dan berternak sehingga hal ini menjadi penghambat yang mencirikan tidak dapat terlaksananya proses penyelesaian kasus *la'a sala* oleh mossa di desa tersebut. Keadaan ekonomi yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau terhambatnya proses pemberian sanksi adat *la'a sala* dikarenakan dalam proses penyelesaian acara adat dalam hal ini pemberian sanksi adat bagi pelaku *la'a sala* membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena acara adat ini melibatkan seluruh masarakat dalam desa tersebut.

b. Perbedaan Pendapat Para Ketua Adat

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) adalah suatu pendapat yang dalam kasus ini yaitu pendapat yang diungkapkan oleh seorang ketua adat atau lebih yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat mayoritas sehingga menimbulkan perdebatan yang mengakibatkan terhambatnya proses pemberian sanksi bagi pelaku *la'a sala*.

c. Rasa Iba atau Kepedulian

Kawan Puan, rasa iba adalah kepedulian atau rasa kasihan terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain. Perasaan iba menimbulkan simpati, yang membuat hati seseorang tergerak untuk meringankan penderitaan orang lain. Sebagai sesama manusia dalam menyelesaikan suatu perkara tentunya sering kali melibatkan perasaan iba atau tidak tega. Hal ini juga sering terjadi pada saat proses pemberian sanksi adat terhadap pelaku *la'a sala* yang akhirnya menghambat proses pemberian sanksi tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Pendidikan

Kebudayaan sebagai dinamika kehidupan manusia akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan jaman percepatan perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan proses pemikiran manusia. Perkembangan-perkembangan tersebut tidak dapat disangkal dipengaruhi oleh pendidikan. Kecuali itu pendidikan adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri dan mempunyai pengaruh timbal balik. Bila kebudayaan berubah maka pendidikan juga bias berubah dan bila pendidikan berubah akan dapat mengubah kebudayaan. Dampak bahwa pendidikan berperan dalam mengembangkan kebudayaan. Pendidikan adalah medan manusia dibina, ditumbuhkan dan dikembangkan potensi-potensinya. Semakin potensi seseorang dikembangkan semakin ia mampu menciptakan atau mengembangkan kebudayaan, sebab pelaku /aktor kebudayaan adalah manusia. Hal ini mengakibatkan terbangunnya pemikiran-pemikiran untuk saling membandingkan dan bertukar antara pikiran yang satu dan yang lainnya sehingga menghambat proses pemberian sanksi adat kepada pelaku *la'a sala*.

b. Faktor Kepercayaan (*Religion*)

Kepercayaan atau *religion* dalam hal ini agama, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi budaya. Masyarakat adat Desa Ulu Belu umumnya menganut kepercayaan Katolik, hal ini tidak dapat disepelekan mengingat agama mempunyai peranan besar dalam mengubah dan memberi pengaruh terhadap kebudayaan. Hal ini dapat dijumpai dalam setiap aspek yang berhubungan dengan kemanusiaan, dimana agama telah mengajarkan hukum terbesat dari Tuhan adalah hukum cinta kasih yang didalamnya mengajarkan kepada setiap manusia harus saling mengasihi, memberikan pemahaman kepada manusia untuk membedakan

perbuatan yang benar dan salah. Ini mengakibatkan dalam proses pemberian sanksi adat dari dulu hingga sekarang mengalami perubahan yang sangat besar salah satunya telah hilangnya sanksi adat jerat (*bedhi*) dalam pemberian sanksi adat terhadap pelaku *la'a sala*.

c. Faktor Hukum

Eksistensi Hukum Adat berdiri kokoh pada fondasi yang kuat, yakni terdapat Dasar Teoritik dan Yuridis. Dasar ini yang melegitimasi keberlakuan Hukum Adat. Jauh sebelum Hukum Modern menyusupi tubuh bangsa Indonesia, sudah ada sebuah tatanan yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang tersebar di hampir seantero Bumi Indonesia, yakni Hukum Adat. Landasan teoritik yang sampai hari ini melegitimasi pemberlakuan Hukum Adat dari segi konseptual yakni dari pemikiran Carl Von Savigny, beliau merupakan pelopor dalam pemikiran Hukum lebih khususnya tentang Sejarah Hukum. Baginya Hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” menurut seorang pelopor dalam mazhab Hukum sejarah yakni Carl Von Savigny, baginya Hukum itu lahir dari Hukum kebiasaan (*custom*). Hukum kebiasaan merupakan sebuah termanifestasi dalam hukum positif (Muhammad Erwin, 2011:268).

Keyakinan masyarakat adat terhadap nilai-nilai adat didasari dengan berbagai faktor tentunya, salah satu faktor yang menurut hemat penulis menempati posisi yang sangat penting yakni adanya suatu konsekuensi yang akan terjadi jika aturan adat dilanggar, biasanya hal ini bersifat metafisik atau coraknya magis. Ini berlaku juga di Desa Ulu Belu yang merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat adat Di Indonesia. Namun walaupun hukum adat begitu kokoh terbangun dalam masyarakat adat Ulu Belu, tetap bisa diubah meskipun itu merupakan kebiasaan adat yang telah turun temurun. Salah satu contohnya yaitu kebiasaan hukum adat yang diberikan sebagai sanksi adat terhadap pelaku *la'a sala* yaitu *bedhi* (hukuman gantung) yang pada akhirnya mengalami perubahan dan diganti dengan pengusiran keluar dari kampung. Hal ini terjadi karena Indonesia menganut hukum yang mengakui adanya HAM (Hak Asasi Manusia) yang dimana manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses penerapan sanksi pidana adat bagi para pelaku *la'a sala* terdiri atas:

1. Penyelidikan, yang diawali dengan tanda-tanda alam yang muncul.
 - a. Proses perkara, yakni ketika seseorang yang menyaksikan secara langsung atau mencurigai telah terjadi *la'a sala*, melaporkan kepada para *mosa laki* untuk diselidiki.
 - b. Pemanggilan dan pemeriksaan para saksi dan pelaku *la'a sala*.
 - c. Pembuktian dengan *ordalia* (apabila pelaku menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepada mereka).
 - d. Musyawarah para tetua adat untuk penetapan
 - e. Pengambilan keputusan oleh para tetua adat untuk penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku *la'a sala*.
2. Pelaksanaan putusan terhadap pelaku *la'a sala* antara lain:
 - a. Penetapan waktu pelaksanaan putusan oleh para tetua adat.
 - b. Penjatuhan hukuman kepada pelaku *la'a sala* yakni pengusiran dari kampung (*e lau kora*) atau hukuman gantung (*bedhi*).
 - c. Jera (pembayaran denda adat oleh pelaku *la'a sala*).
 - d. Pengucilan dari kehidupan bermasyarakat oleh seluruh masyarakat terhadap pelaku *la'a sala*.
 - e. Upacara pembersihan kampung
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian sanksi adat terhadap perbuatan *la'a sala (incest)* antara lain:
 - a. Faktor *internal* (faktor dari dalam) yang meliputi faktor ekonomi, faktor perbedaan pendapat antara ketua adat dan rasa iba (kawan puan).
 - b. Faktor *eksternal* (faktor dari luar) yang meliputi faktor pendidikan, faktor kepercayaan (*religion*) dan faktor hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mengurangi terjadinya delik adat *la'a sala* di kalangan masyarakat Desa Ulubelu, penulis menyarankan agar pemerintah setempat beserta Lembaga Pemangku Adat (LPA) lebih membudayakan gaya hidup yang lebih memegang

teguh nilai-nilai luhur setempat dan mengadakan musyawarah dan sosialisasi adat secara berkala kepada masyarakat.

2. Untuk mengurangi terjadinya delik adat *la'a sala* dibutuhkan pemahaman dari setiap lapisan sosial dalam masyarakat dalam memahami arti dari acara adat *Reba*, selain *Reba* merupakan acara adat untuk mengucapkan syukur atas panen bisa juga digunakan momen ini untuk saling mengenal di antara masyarakat untuk mempelajari garis keturunan karena pada saat acara *Reba* akan dihadiri oleh semua keluarga.
3. Untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar dalam penyempurnaan KUHP maupun Perda seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
4. Untuk menjaga norma-norma dan keluhuran adat penulis menyarankan agar dibukukan sehingga bisa menjadi pedoman tetap dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi adat khususnya yang berhubungan dengan delik adat *la'a sala*.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

- Arnold, P. (2009). *Masyarakat Ngada (Keluarga, tatanan sosial, pekerjaan dan hukum adat)*. Ende: Nusa Indah.
- Chairul Anwar. (1997). *Hukum adat Indonesia meninjau hukum adat Minangkabau*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. (1985). *Hukum pidana adat*. Bandung: Penerbit Pustaka Diklat Alumni.
- Hadikusumah, H. (2000). *Pokok-pokok hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Indrawati, D. (2013). *Eksistensi hukum adat pidana sebagai hukum positif Indonesia (analisis hukum terhadap beberapa delik kesusilaan putusan pengadilan)* (Disertasi). Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kansil, C. S. T. (1968). *Tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, B. (2006). *Asas-asas hukum adat: Suatu pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Prodjodikoro, W. (1998). *Asas-asas hukum adat*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): Lengkap dengan komentarnya pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Soepomo, R. (2007). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sulaeman, E. (2008). *Delik perzinaan*. Semarang: Walisongo Press.
- Suriyama, M. P. (2014). *Hukum adat dahulu, kini dan akan datang*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Widyana, I. M. (1993). *Kapita selekta hukum pidana adat*. Bandung: PT Eresco.
- Widyana, I. M. (2013). *Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Widyana, I. M. (2015). *Hukum dan sanksi adat*. Malang: Setara Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Kae, A. S. (2015). Upacara La'a Sala.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.